

**KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DI KLINIK UNISIA POLIFARMA
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. Ruang Lingkup Pelayanan

1. Peserta pelayanan kesehatan di Klinik Unisia Polifarma adalah pegawai di lingkungan UII yang terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap Reguler dan keluarga yang terdaftar sebagai tertanggung;
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap yang belum terdaftar BPJS Kesehatan UII dan keluarga yang terdaftar sebagai tertanggung;
 - c. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas dan keluarga yang terdaftar sebagai tertanggung;
2. Pelayanan kesehatan di Klinik Unisia Polifarma dapat digunakan untuk pemeriksaan kesehatan yang terdiri atas:
 - a. Pelayanan pemeriksaan dokter (jasa medis);
 - b. Pelayanan obat sesuai resep dokter.
 - c. Pelayanan pemeriksaan penunjang untuk preventif maupun kuratif, antara lain:
 - 1) Gula darah;
 - 2) Asam urat;
 - 3) Kolesterol;
 - 4) Trigliserida;
 - 5) Hemoglobin.

B. Definisi

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen Tetap Reguler adalah pegawai UII yang terdiri dari Dosen Tetap Reguler, Dosen Tetap Kopertis, dan Tenaga Pengajar Tetap Yayasan.
2. Tenaga Kependidikan Tetap yang belum terdaftar BPJS Kesehatan UII adalah tenaga kependidikan yang belum terdaftar BPJS Kesehatan UII yang berkedudukan tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh atau pada Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
3. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas adalah tenaga kependidikan yang direkrut dan diangkat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta mendapatkan hak berdasarkan kontrak dengan Universitas dalam batas waktu tertentu.
4. Keluarga yang terdaftar sebagai tertanggung adalah suami/istri/anak yang terdaftar sebagai tertanggung di unit Rektorat yang membidangi urusan sumber daya manusia.
5. Jasa Medis adalah biaya yang timbul akibat pemeriksaan oleh dokter.
6. Biaya Obat adalah biaya obat yang diresepkan dokter setelah pemeriksaan.
7. Pemeriksaan Penunjang Preventif adalah adalah serangkaian tes atau prosedur medis yang dilakukan pada orang yang sehat untuk mendeteksi risiko penyakit secara dini.

8. Pemeriksaan Penunjang Kuratif adalah pemeriksaan laboratorium sederhana yang dilakukan berdasarkan indikasi medis untuk membantu penegakan diagnosis.
9. Daftar Plafon Jenis Obat adalah daftar obat yang dapat diresepkan dan ditanggung sesuai ketentuan Universitas.
10. Pagu adalah bantuan batas tertinggi yang ditetapkan untuk pelayanan kesehatan di Klinik Unisia Polifarma dalam periode satu tahun anggaran.

C. Ketentuan Pelayanan

1. Pelayanan

- a. Setiap peserta pelayanan kesehatan di Klinik Polifarma yang bertujuan untuk pemeriksaan kuratif memperoleh fasilitas:
 - 1) Jasa medis;
 - 2) Obat;
 - 3) Pemeriksaan laboratorium atas rekomendasi dokter.
- b. Setiap peserta pelayanan kesehatan di Klinik Polifarma yang bertujuan untuk pemeriksaan preventif memperoleh fasilitas:
 - 1) Pemeriksaan laboratorium atas permintaan sendiri, minimal 3 bulan sekali.

2. Penggunaan Pelayanan

Pelayanan dapat dimanfaatkan oleh:

- a. Pegawai yang bersangkutan;
- b. Suami atau istri;
- c. Anak yang telah terdaftar sebagai tanggungan di unit Rektorat yang membidangi urusan sumber daya manusia.

3. Ketentuan Pemeriksaan

- a. Pasien wajib hadir secara langsung pada saat pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan tidak dapat diwakilkan oleh anggota keluarga maupun pihak lain demi menjamin ketepatan diagnosis.

4. Ketentuan Pagu

Pagu bantuan diberikan per pegawai (termasuk tanggungan keluarga) untuk satu tahun anggaran. Besaran pagu Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap Reguler dan Tenaga Kependidikan Tetap yang belum terdaftar BPJS Kesehatan UII: Rp 630.000,-
- b. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas: Rp 472.500,-

D. Ketentuan Obat

1. Dokter hanya dapat meresepkan obat yang termasuk dalam Daftar Plafon Jenis Obat.
2. Apabila pasien memerlukan obat di luar daftar tersebut, selisih biaya menjadi tanggung jawab pasien.
3. Daftar Plafon Jenis Obat Yang Diresepkan

No.	Jenis Obat	Penandaan Obat	Ketentuan	Batasan
1.	OBAT KERAS	Obat Keras (lingkaran merah)	Sesuai diagnosa	-
2.	OBAT BEBAS TERBATAS	Obat Keras (lingkaran biru)	Sesuai diagnosa	-
3.	OBAT BEBAS	Obat Bebas (lingkaran hijau)	Sesuai diagnosa, terapi pendukung	-

4.	OBAT HERBAL		Sesuai dengan diagnosa	-
5.	VITAMIN	Vitamin	Sesuai dengan diagnosa sebagai upaya pencegahan dan suportif	Sebagai penunjang terapi utama & sebagai terapi utama

E. Barang dan Obat yang Tidak Ditanggung

Fasilitas pelayanan kesehatan tidak menanggung pemberian:

1. Minyak kayu putih, minyak telon, minyak kapak, minyak tawon, balsem, dan sejenisnya.
2. Susu, susu anak, susu ibu hamil, dan produk sejenis.
3. Suplemen makanan yang tidak memiliki indikasi terapi, seperti Extra Joss, C1000, larutan penyegar, dan produk sejenis.
4. Produk makanan atau minuman, seperti madu, minuman instan, minuman penambah stamina, dan gula rendah kalori.
5. Jamu.
6. Kosmetik.

F. Ketentuan Penutup

1. Seluruh pelayanan kesehatan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan ini dapat ditinjau kembali dan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan Universitas.

Yogyakarta, 29 Juli 2026
14 Safar 1448

Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya,
dan Keberlanjutan,

 
Prof. Rifa' Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D. 